


**SKRIPSI**

**POLA REKRUMEN APARATUR PEMERINTAH DESA DI DESA  
NDANO NA'E KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Oleh :**

**LINDAWATI  
218130080**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**POLA REKRUTMEN APARATUR PEMERINTAH DESA DI DESA**  
**NDANO NA'E KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA TAHUN**  
**2021**

Oleh:

**LINDAWATI**

**NIM. 218130080**

Telah Memenuhi Syarat Dan Disetujui

Pada Tanggal 20 Januari 2022

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**



**Drs. Amil, MM**  
**NIDN. 0831126204**

**Pembimbing II**



**Iwin Ardvawin, S.Sos., M.A**  
**NIDN. 0818059002**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi**  
**Ilmu Pemerintahan**



**Avatullah Hadri, S.IP., M.IP**

**NIDN.0816057902**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**POLA REKRUTMEN APARATUR PEMERINTAH DESA DI DESA  
NDANO NA'E KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA TAHUN  
2021**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**LINDAWATI**

**NIM. 218130080**

**PROGRAM STUDI**

**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan di depan penguji dalam ujian Skripsi pada tanggal 1 Agustus  
2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Tim Penguji**

- |   |      |         |
|---|------|---------|
| 1. <b><u>Drs. Amil, MM</u></b><br>NIDN. 0831126204                | (PU) | (.....) |
| 2. <b><u>Iwin Ardvawin, S.Sos., M.A</u></b><br>NIDN. 0818059002   | (PP) | (.....) |
| 3. <b><u>Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP</u></b><br>NIDN. 0827118801 | (PN) | (.....) |

**Mengetahui**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Lindawati

Nim : 218130080

### Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik ditingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan nama yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 13 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Handwritten signature of Lindawati.

Lindawati

218130080





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lindawati  
 NIM : 218130080  
 Tempat/Tgl Lahir : ndano mango - 12 - 2000  
 Program Studi : Ilmu Pemasaran  
 Fakultas : Fisepol  
 No. Hp : 085 339 285 321  
 Email : lindawati247487@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Role rakotman aparatur Pemerintah desa di desa ndano nare kecamatan Donggo kabupaten bima

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47 %**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 23 Agustus .....2022  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Lindawati  
 NIM. 218130080



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaanummat@ummat.ac.id](mailto:perpustakaanummat@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lindawati  
 NIM : 218130080  
 Tempat/Tgl Lahir : ndano mango - 12 - 2000  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Fiqh Isl  
 No. Hp/Email : 085 339 285 327  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Rola rekamem aparatur pemerintah Desa di desa  
ndano na'e Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 23 Agustus 2022  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904  
 VI



Lindawati

Lindawati  
 NIM.218130080

## MOTTO

“SELALU ADA HARAPAN BAGI MEREKA YANG SELALU BERDOA  
DAN SELALU ADA JALAN BAGI MEREKA YANG SELALU BERUSAHA”

(PUTRI NURARINA)





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Untuk yang selalu memberikan segala hal yang tak akan ada habisnya sebagai penguasa alam semesta, tanpanya semua harapan ini akan menjadi sirna, tak ada kata lain yang mampu terucap selain kata syukur atas segala nikmat yang telah memberikan, terima kasih ya ALLAH dan terima kasih ya Rasulullah MUHAMMAD SAW
- ❖ Kedua orangtuaku tercinta Bapak Ismail dan Ibu Juhra yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepada peneliti, yang memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita serta telah mendidik dan mengajarkan peneliti untuk menjadi manusia yang lebih baik.
- ❖ Buat Pembimbing serta Dosen-Dosen yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu pengetahuan, sehingga dapat merubah peneliti menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- ❖ Buat kakak-kakak ku tercinta Marita, Ratna, Rahman dan Abdul Haris, adiku tersayang Iin Kurniati dan keponakan-keponakan peneliti. Terima kasih atas kasih sayang dan dukunganya selama ini kepada peneliti.
- ❖ Sahabatku tercinta Mori Wulandari terimakasih karena selalu membantu dengan memberikan semangat, motivasi serta menemani peneliti selama masa perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini.
- ❖ Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti agar skripsi ini dapat diselesaikan.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman zahiliyah menuju zaman islamiyah seperti yang di rasakan sekarang ini.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana Strata Satu (S1). Di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

4. Bapak Drs. Amil, MM sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Azwar Subandi, S.IP., MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta berbagai saran dan kritikan sehingga skripsi ini bisah berjalan dengan lancar
6. Kepada Kedua Orang Tua yang selalu memberikan Do'a, motivasi serta Dukungan bagi peneliti sehingga peneliti semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada Teman dekat, rekan-rekan Mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan dorongan Do'a serta motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Mataram, 13 Januari 2022

Peneliti

Putri Nurarina  
218130104

## ABSTRAK

### **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembanguna Desa Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020**

Oleh : Putri Nurarina

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembanguna Desa di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputi sejauh manakah fungsi BPD Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima dalam menyampaikan aspirasi masyarakat pada musyawarah rencana pembangunan Desa? Dan faktor apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi aspirasi di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima?

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada situasi objek yang alamiah dimana peneliti menjadi instrument kunci, dengan teknik pengumpulan data melalui cara observasi dan wawancara, di tunjang dengan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembanguna Desa di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020, belum berjalan dengan baik karena adanya keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai BPD yang kurang aktif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Nunggi. Namun yang menjadi kendala yang dihadapi BPD Dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adalah terjadinya miskomunikasi antara BPD dengan pemerintah Desa maupun BPD dengan Masyarakat Desa.

**KATA KUNCI: Desa, BPD, Musrembangdes**



# HIRING PATTERNS OF VILLAGE GOVERNMENT APPARATUS IN NDANO NA'E VILLAGE, DONGGO DISTRICT, BIMA REGENCY

By  
LINDAWATI

## ABSTRACT

This research took place at the Village Office of Ndano Na'e, Donggo District, Bima Regency in order to understand the pattern of recruitment of village officials in Ndano Na'e. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Four informants committee key informants and two key informants were chosen as research participants. Primary and secondary data sources, data collection techniques, such as interviews, observations, and documentation, were also used.

Based on the findings of the research and discussion, it can be said that village government implementation will be structured and increasingly directed in a better and even more advanced direction. All village officials will perform their duties in a quick, simple, and informal manner so that the community feels their needs can be met. both from the components of nepotism, collusion, and corruption. Consequently, the village government's adoption of a recruitment program for the village apparatus.

**Keywords:** *Recruitment, Apparatus, Government*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTACK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 <b>Deskripsi Rekrutmen</b> .....	11
2.3 <b>Perangkat Desa</b> .....	13
2.4 <b>Pengertian Desa</b> .....	16
2.5 <b>Penelitian yang Relevan</b> .....	19
2.6 Kerangka Berpikir .....	21

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Lokasi Penelitian .....	23
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	24
3.4 Pendekatan Penelitian. ....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
4.1.1 Profil Desa Ndano Na'e .....	29
4.1.2 Sejarah Desa .....	30
4.1.3 Demografi dan topografis.....	30
4.1.4 Keadaan Sosial .....	33
4.1.5 Keadaan Ekonomi.....	40
4.1.6 Kondisi Pemerintahan Desa.....	44
4.1.7 Pembagian Wilayah Desa .....	45
4.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Pelaksanaan Pola Rekrutmen Aparatur Desa Di Desa Ndano Na'e Kabupaten Bima.....	47
4.2.2 Proses pembentukan panitia dan proses penyelenggaraan penelitian rekrutmen dan seleksi perangkat desa di ndano na'e kecamatan donggo kabupaten bima tahun 2019 .....	52
4.2.3 Kendala yang di hadapi dalam pola pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Ndano Na'e.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki 70 ribu lebih desa, dari total keseluruhan desayang terletak diseluruh pedalaman Indonesia. Baik itu desa yang masih tertinggal hingga desa yang sudah maju dan berkembang serta mampu menyejahterakan masyarakatnya tanpa banyak campur tangan pemerintah pusat. Desa merupakan prioritas pembangunan pemerintah saat ini, karena dengan memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa adalah bagian dari ukuran keberhasilan Indonesia dalam pembangunan. Berbicara masalah desa, setidaknya ada 4 (empat) masalah pokok pembangunan pedesaan yang saling berkaitan satu sama lain, yakni masalah kemiskinan, kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur sebagai penunjang mobilitas masyarakat desa. Untuk menyelesaikan masalah pokok pembangunan tersebut, tentu merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa.

Setiap proses dan dinamika pembangunan desa tentu adanya hasil yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dan hak penuh terhadap desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan seluruh desa yang ada di Indonesia mampu membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam undang-undang desa telah diatur sedemikian rupa terkait bagaimana peran dan fungsi serta partisipasi aparatur

pemerintah desa maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa. Tidak hanya itu, kapasitas dari elemen pemerintahan desa maupun masyarakat juga menjadi tolok ukur dari kemajuan desa. Oleh karena itu, sangat diharapkan setiap desa memiliki aparatur pemerintah dan perangkat desa yang mempunyai kapasitas mumpuni dibidangnya masing-masing, artinya kemampuan menguasai tugas dan tanggung jawab yang di emban oleh aparatur dan perangkat desa serta kemampuan melihat maupun menafsirkan peluang yang bisa dicapai untuk kemajuan desa. Permasalahan yang banyak terjadi di Desa bahkan mencakup keseluruhan pinggiran Indonesia adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa.

Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa yang ada di sebagian maupun kebanyakan daerah yang ada di Indonesia adalah bagaimana pelaksanaan seleksi Perangkat Desa yang ada di setiap desa, karena tidak sedikit masyarakat desa yang ingin dan mengikuti seleksi untuk menjadi perangkat desa, bahkan banyak masalah yang terjadi saat proses seleksi perangkat desa, misalnya banyak masyarakat yang mengikuti proses seleksi tetapi tidak memiliki latar belakang, maupun kapasitas dibidangnya, belum lagi beberapa kerjasama ataupun nepotisme yang sering diterapkan.

Berbagai permasalahan dalam proses seleksi perangkat desa di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Bima, Kecamatan Donggo, warga mengadu terkait adanya rekayasa dalam proses Penjaringan dan

Penyaringan Perangkat Desa (P3D) ditempatnya. “Saya katakan terindikasi syarat rekayasa karena yang jadi sebelumnya sudah ditunjuk sebelum tes P3D dilaksanakan,” ungkap Irawan, Jumat (12 September 2021). Rekrutmen seleksi perangkat desa sendiri diikuti sebanyak 8 peserta. Namun, nama-nama yang lolos sudah ditentukan sebelum pelaksanaan ujian pada tanggal 8 sampai dengan 9 Januari 2018 usai adanya dugaan jual beli jabatan perangkat desa. “Pengumumannya memang dilakukan Selasa sore, tapi di surat keputusan kelolosan ditandatangani hari Senin. Itu artinya ujian hari kedua hanya formalitas saja,” katanya. “Tujuannya, untuk menguatkan posisi Kepala Desayang akan kembali maju pada Pilkada mendatang”.

Berbagai cara dilakukan untuk memuluskan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa yang dilakukan panitia pelaksana, seperti yang terjadi di Desa Ndano Nae Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Adanya dugaan jual beli jabatan perangkat desa dengan tujuan untuk menguatkan posisi Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa mendatang. Persoalan seperti ini sedikit sulit untuk dibawa ke ranah hukum, mengingat bukti-bukti yang mudah terselubung dengan rupiah dan kecurangan yang sudah tersistem sedemikian rupa.

Aroma tak sedap juga tercium dalam proses pengisian kursi jabatan perangkat desa secara serentak di Kabupaten Dompu. Salah satunya indikasi adanya tawar menawar jabatan sebelum proses seleksi dimulai. Informasi yang dihimpun Kahabonet.com dari sejumlah sumber, Rabu 27 September



2018, menyebutkan tawar menawar kursi perangkat desa terjadi antara calon peserta tes dengan pemangku kepentingan di daerah yang bersangkutan. Tawar menawar itu dilakukan di luar lingkungan desa dan tertutup. Ada yang by phone, bertemu langsung, maupun melalui perantara. Salah satu warga Karaku, OW, menyebutkan praktik curang “rekomendasi” juga mewarnai proses pengisian jabatan perangkat desa. Sebelum proses seleksi dilakukan sudah ditentukan siapa yang “direkomendasikan” menduduki kursi perangkat desa itu. “Jadi orang-orang yang direkomendasikan untuk menduduki perangkat desa sudah ada sebelum ada seleksi. tentu saja, harus dengan tebusan,” tambahnya.

Salah satu sumber dari Mangge Asi juga mengemukakan hal serupa. Ia mengaku batal mendaftar karena digugurkan sepihak oleh pemangku kepentingan di wilayah setempat. “Saya menyanggupi bayar Rp 60 juta untuk lowongan sekretaris desa, tapi tiba-tiba saya dibatalkan karena ada peserta lain yang berani membayar lebih tinggi. Saya lantas ditawari kursi lainnya, tapi saya enggak mau,” ujarnya.

Aktivis Desa Ndano Nae, Irawan, mengaku telah menerima aduan ihwal jual beli jabatan perangkat desa itu. Modusnya ada peserta tes yang menerima rekomendasi dari atasan. Setelah menerima rekomendasi, peserta diminta menyeter sejumlah uang. “Benar, jual beli jabatan perangkat desa itu memang terjadi. Saya sudah cek langsung korbannya,” papar Ketua Pemida Desa Ndano Na,e (wawancara 20 Oktober 2021).

Berbagai kecurangan terjadi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di Indonesia, mulai dari penggunaan rekomendasi dari oknum yang berkuasa disuatu Desa hingga pembelian jabatan perangkat desa dengan rupiah atau *money politic*, untuk menguatkan posisi Kepala Desa yang menjabat, maupun persiapan menghadapi pemilihan Kepala Desa pada periode yang akan datang. Pada intinya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, tak terkecuali di Kabupaten Bima, pernah terjadi kejanggalan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa hingga mantan peserta seleksi pernah mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mempertanyakan prosedur yang seharusnya dalam seleksi yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa.

Permasalahan di desa Ndano Na,e, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima bahwa masyarakat belum memahami peraturan yang baru mengenai pengisian perangkat desa, terlebih dukuh (Kepala Dusun) harus melalui seleksi bukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat, sehingga perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah desa Ndano Nae kepada masyarakat baik itu, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa maupun Peraturan Menteri dalam Negeri No. 83 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Perangkat Desa, telah menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan seleksi perangkat, mulai dari Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi, Penjaringan, Penyaringan, hingga Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Perangkat Desa. Apabila masih terjadi kekeliruan maupun kendala dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa, menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan refleksi bagi panitia pelaksana maupun unsur-unsur yang terlibat di dalamnya.

Berbagai kasus di atas menggambarkan permasalahan utama bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai perangkat desa yang masih rendah, adanya beberapa kasus pergantian kepala desa juga menggiatkan perangkat desa tanpa melalui seleksi dan adanya berbagai kasus seleksi yang dilakukan tapi penuh kecurangan dengan politik uang, nepotisme. Selain itu, masyarakat juga belum memahami peraturan yang baru mengenai pengisian perangkat desa, terlebih dukuh (Kepala Dusun) harus melalui seleksi bukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat, sehingga perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah desa Nado Na,e kepada masyarakat.

Studi ini menjadi penting untuk dilakukan karena kaitannya dengan ilmu Pemerintahan untuk mengetahui persoalan dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan “*Pola Rekrutmen Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Nado Na,e Kabupaten Bima*”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah dikaji dan bersumber dari latar belakang masalah maka rumusan masalah dari penulis adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pola Rekrutmen Aparatur Desa di Kabupaten di Desa Ndano Nae ?
2. Apa Kendala yang dihadapi dalam Pola Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Ndano Nae?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan melakukan penelitian tentang Pola Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Ndano Nae Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Ndano Nae Kabupaten Bima.
- b. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Pola Pelaksanaan Rekrutmen Aparatur Desa di Desa Ndano Nae Kabupaten Bima.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian tentang Pola Rekrutmen Aparatur Desa di Desa Nadno Nae Kabupaten Bima ada 2 (dua) yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Uraian singkat kedua manfaat tersebut adalah :

a. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan menambah bahan kepustakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian lebih lanjut dalam Pola Rekrutmen Aparatur Desa, penelitian ini dapat memberikan referensi baru tentang Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa ataupun menguatkan referensi-referensi yang sudah ada. Berguna bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan pada khususnya.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa pada Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa, sebagai masukan yang berguna bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, mahasiswa, pembaca serta instansi-instansi terkait lainnya.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Pieter Cristian	Rekrutmen perangkat desa periang (studi tentang government di bidang rekrutmen perangkat desa periang, kecemasan jelai hulu, kabupaten ketapa	Menggunakan penelitian kualitatif	Terletak pada lokasi dan waktu penelitian	pembentukan tim seleksi perangkat desa periang dilakukan dengan musyawara Bersama dengan toko-toko masyarakat, unsur dari tim tersebut antara lain toko masyarakat dan juga unsur pemerintah desa yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, tim

		Kalimantan barat)			seleksi berjumlah ganjil dan maksimal lima orang.
2.	Baronni Phalevy	Proses rekrutmen dan seleksi perangkat desa berdasarkan peraturan daerah kabupaten tebo nomor 4 tahun 2018 (studi di desa rantau kembang kecamatan rimbo ilir kabupaten tebo)	Menggunakan penelitian kualitatif	Terletak pada lokasi dan waktu penelitian	Telah menjalankan aturan yang ada dengan baik, terpilihnya perangkat desa dan juga staf BPD yang baru serta terjadinya komunikasih yang baik antara pemerintahan desadan juga panitian sehingga dapat menjalankan proses seleksi dengan baik dan benar sesuai dengan UUD yang berlaku.
3.	Yohanis meigelheis	Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di kabupaten	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Terletak pada lokasi dan waktu penelitian	Pelaksanaa rekrutmen perangkat desa telah berjalan dengan baik



		kulon progo			sesuai rencana. Pelaksanaan rekrutmen diawali dengan pembentukan panitia pengisian perangkat desa oleh kepala desa bermusyawara dengan BPD secara demokratis dan transpar, yaitu proses pemilihan panitia di lakukan secara terbuka serta melibatkan setiap unsur masyarakat.
--	--	-------------	--	--	---

## 2.2 Deskripsi Rekrutmen

### 1. Definisi Rekrutmen

Menurut Mardianto (2014) Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Istilah rekrut sendiri memiliki arti serangkaian proses sah untuk mendapatkan orang-orang yang tepat dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, rekrutmen kemudian diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sejumlah orang dengan kriteria tertentu untuk bekerja di lembaga maupun organisasi yang melakukan perekrutan.

Daft (2010:110) mendefinisikan perekrutan sebagai aktivitas atau praktik yang menentukan karakteristik pelamar kerja yang menjadi objek diterapkannya prosedur seleksi. Manusia merupakan unsur utama penggerak organisasi/lembaga yang harus melalui proses seleksi terlebih dahulu untuk kemudian disebut manajemen kepegawaian. Kualitas serta kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, penempatannya pun harus sesuai dengan kapasitasnya.

## 2. Tujuan Rekrutmen

Menurut Bangun( 2012), tujuan rekrutmen merupakan untuk memperoleh calon pegawai yang memungkinkan pihak manajemen( recruiter) untuk memilih ataupun memilah calon pantas dengan kualifikasi yang diperlukan oleh kelompok ataupun industri

## 3. Metode Rekrutmen

Hasibuan (2010:44) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan calon karyawan baru, yakni:

- a. Metode tertutup: metode ini terjadi ketika penarikan calon karyawan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja.
- b. Metode terbuka: metode ini terjadi jika penarikan calon karyawan diinformasikan secara luas, memasang iklan di media massa, media cetak, maupun media elektronik agar informasi diketahui oleh masyarakat luas.

### 2.3 Perangkat Desa

Perangkat desa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan unsur dari pemerintahan desa yang memiliki tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis dan pelaksana wilayah.

Sujarweni( 2015: 7- 15) menerangkan kalau sekretaris dusun terdiri dari satu orang sekretaris dusun yang bekerja membantu kepala dusun guna menyiapkan serta melakukan pengurusan administrasi dusun, menyiapkan materi kategorisasi informasi penyelenggaraan pemerintah dusun.

Berikutnya, pelaksana teknis terdiri dari kepala hal pemerintahan( Kaur Pemerintahan) yang bekerja menolong kepala dusun melakukan pengurusan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan keamanan serta kedisiplinan warga dusun, menyiapkan materi formulasi kebijaksanaan penyusunan serta kebijaksanaan dalam kategorisasi produk hukum dusun. Kepala hal keselamatan orang( Kaur Kesra) bekerja membantu kepala dusun menyiapkan materi formulasi kebijaksanaan teknis kategorisasi program keimanan, dan melakukan program pemberdayaan warga serta social kemasyarakatan. Kepala hal finansial( Kaur Keu) bekerja membantu sekretaris dusun melakukan pengurusan sumber pemasukan dusun, pengurusan administrasi finansial dusun serta menyiapkan materi kategorisasi APB Dusun, dan informasi finansial yang diperlukan dusun. Kepala hal pembangunan( Kaur Pembangunan) bekerja membantu kepala

dusun menyiapkan materi formulasi kebijaksanaan teknis pengembangan ekonomi warga dusun, pengurusan administrasi pembangunan, pengurusan pelayanan warga dan mempersiapkan materi usulan aktivitas serta penerapan tugas pembantuan. Kepala urusan umum( Kaur Umum) bekerja membantu sekretaris dusun dalam melakukan administrasi umum, tata upaya serta kearsipan, pengurusan inventaris kekayaan dusun, dan menyiapkan materi rapat serta laporan.

Pelaksana daerah yang ialah kepala dusun, mempunyai tugas menolong kepala desa melakukan tugas serta peranan pada area kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan determinasi yang sudah diresmikan. Secara umum bersumber pada Hukum Dusun pasal 1 angka 3, fitur dusun merupakan salah satu alat pemerintah desa tidak hanya kepala dusun yang bekerja membantu kepala dusun dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Perangkat dusun diatur dalam artikel 48- 53 Hukum No 6 Tahun 2014, secara singkat pasal- pasal ini menata mengenai peran serta kewajiban, pengangkatan serta pemberhentian perangkat dusun, penghasilan, dan larangan- larangan dalam melaksanakan kewajiban selaku perangkat dusun.

#### 1. Syarat Mendaftar Sebagai Perangkat Desa

Menurut pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 menerangkan perihal pengangkatan perangkat desa yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.



b. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- 3) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 4) Memenuhi kelengkapan administrasi.

c. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

d. Persyaratan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sifatnya adalah nyata ada di desa dan telah diakui sebagai budaya yang telah hidup atau ada sejak lama dan bukan hal-hal yang baru diadakan atau dimusyawarahkan menjelang diadakannya penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

## 2. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4 Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

- c. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

#### **2.4 Pengertian Desa**

Menurut Suprihartini (2007:1), asal “Desa” adalah dari istilah India, yaitu *swadesi*. Swadesi berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Desa, Pemerintah desa, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan desa. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 dalam Undang-undang yang sama disebutkan mengenai pemerintahan desa, (2) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

#### 1. Otonomi Desa

Otonomi dusun ialah hak, wewenang serta peranan guna menata serta mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kebutuhan warga berdasarkan hak asal-usul serta nilai-nilai social adat yang terdapat pada warga untuk berkembang serta bertumbuh menjajaki kemajuan dusun itu. Namun demikian, penerapan hak, wewenang serta independensi otonomi dusun senantiasa menuntut tanggungjawab untuk menjaga integritas, aliansi serta kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Republik Indonesia serta tanggungjawab guna menciptakan keselamatan orang yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2013: 166).

Dikeluarkannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, membagikan landasan kuat untuk dusun dalam menciptakan “Development Community”, dimana dusun tidak lagi selaku tingkat administrasi ataupun bawahan wilayah, akan tapi kebalikannya dusun selaku “Independent Community”, ialah dusun serta masyarakatnya berkuasa berdialog atas kebutuhan warga sendiri. Dusun diberi wewenang guna menata desanya dengan cara mandiri tercantum di aspek social, politik serta ekonomi, dengan terdapatnya perihal ini diharapkan akan

menaikkan kontribusi warga dusun dalam pembangunan social serta politik.

Widjaja juga menjelaskan bahwa otonomi dusun berlainan dengan otonomi yang dipunyai oleh wilayah provinsi ataupun wilayah kabupaten serta kota, otonomi yang dipunyai oleh dusun merupakan bersumber pada asal-usul serta adat istiadatnya, bukan bersumber pada penyerahan wewenang dari pemerintah. Landasan gagasan yang perlu dibesarkan dikala ini merupakan keragaman, kesertaan, otonomi asli, kerakyatan serta pemberdayaan warga.

Pengakuan otonomi di desa:

- a. Otonomi dusun diklarifikasikan, diakui, dipadati, diyakini serta dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan warga dusun pada “kemurahan hati” pemerintah bisa terus menjadi menurun.
- b. Posisi serta kedudukan pemerintahan dusun dipulihkan, dibesarkan seperti sediakala ataupun dikembangkan sehingga sanggup mengestimasi masa depan (Ndraha 1997: 12).

## 2. Kewenangan desa

Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desamemiliki 4 (empat) jenis kewenangan, yaitu:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan



- d. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## 2.5 Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan:

- 1) Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh Haryokusumo (2011), penelitian dengan tajuk “Menilik Asa Sang Pamong Desa (Studi Kasus Motivasi Kerja Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali), yang menghasilkan fakta bahwa besarnya penghasilan seorang perangkat desa akan banyak mempengaruhi motivasi kerja dan peningkatan kerjanya. Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai pekerjaan sebagai perangkat desa, hanya saja dalam penelitiannya, Haryokusumo menekankan kepada manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat secara langsung apabila gaji perangkat desa mencukupi kebutuhannya. Sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana rekrutmen perangkat desa dan apa saja manfaat dan kendala yang diperoleh dengan adanya sistem rekrutmen yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- 2) Penelitian yang kedua dilakukan oleh Alfarezi (2017) dengan judul “Pangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi di Pekon Negeriagung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Tahun 2016)”. Dalam penelitian ini

Alfarezi menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Negeriagung dikaitkan dengan hukum Islam dan Undang-undang Desa. Penelitian yang dilakukan Alfarezi (2017) dengan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang bagaimana mekanisme pemilihan perangkat desa, selain pada lokasi penelitian, perbedaan kedua penelitian ini terletak pada pedoman penelitiannya, dimana Alfarezi berpedoman pada hukum Islam dan Undang-undang Desa, sedangkan penelitian ini pedomannya ada pada pola rekrutmen aparatur desa di desa Ndano Nae Kabupaten Bima.


Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian tersebut menjadi relevan dengan penelitian tentang rekrutmen perangkat desa ini, hal ini disebabkan ketiganya memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang rekrutmen perangkat desa, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan penelitian lokasi yang sama-sama dilakukan di desa. Perbedaan kedua penelitian tersebut yakni, penelitian oleh Haryokusumo lebih fokus terhadap keuntungan masyarakat apabila kinerja perangkat desa meningkat oleh karena penghasilan yang mencukupi kebutuhannya, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Ndano Nae dilaksanakan menurut peraturan bupati yang berlaku, serta apa saja kendala yang dijumpai selama proses rekrutmen perangkat desa berlangsung. Perbedaan penelitian kedua oleh Alfarezi dengan penelitian ini ada pada pedoman penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Alfarezi bersumber pada hukum Islam,

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berlokasi di Pekon Negeriagung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Tahun 2016, sedangkan penelitian ini bersumber pada Peraturan Bupati Bima Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan lokasi penelitian di Desa Ndano Nae, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.

## **2.6 Kerangka Berfikir**

Suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis, dalam merumuskan suatu hipotesis Kerangka berpikir secara umum merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir merupakan. Rekrutmen perangkat desa dilakukan agar desa mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas terbaik untuk menduduki jabatan yang bertugas membantu kepala desa dalam praktikpelaksanaan pemerintahan desa. Rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Bima yang mekanismenya telah diatur dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 74 Tahun 2016, perlu diketahui oleh umum proses pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku atau belum, kendala-kendala yang dihadapi, serta kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Ndano Nae berdasarkan Peraturan Bupati Bima Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ini.

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara yang dipakai dalam kegiatan penelitian, misalnya mahasiswa melaksanakan penelitian untuk menata skripsi, disertasi, ataupun karangan. Dalam penelitiannya, dia memakai tata cara khusus, misalnya tata cara riset kualitatif ataupun kuantitatif, ataupun bermacam tipe tata cara riset yang lain, misalnya tata cara riset deskriptif, riset permasalahan serta eksploratif. Sehingga dari itu riset ini memakai tata cara riset kualitatif. Tata cara riset deksriptif kualitatif, dimaksudkan guna investigasi serta klarifikasi hal sesuatu kejadian ataupun realitas social, dengan jalur mendeskripsikan beberapa elastis yang bertepatan dengan permasalahan serta bagian yang diawasi.

Tata cara riset kualitatif bagi Creswell( 2008) mendeskripsikan selaku sesuatu pendekatan ataupun menelusuran guna mempelajari serta menguasai sesuatu gejalang setral. Untuk paham gejala setral itu periset mewawancarai peserta penelitian ataupun kontestan dengan mengajukan persoalan yang umum serta lumayan luas.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada didesa Ndano Nae Kecamatan Donggo Kabupaten Bima (kantor desa Ndano Nae dan sekretariat panitia penjarangan perangkat desa Ndano Nae). Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan peneliti ingin melihat apakah proses seleksi perangkat desa

Ndano Nae sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikarenakan desa ini sedang mengadakan penjarangan perangkat desa guna membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai pelayan di tingkat desa.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto) pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain”.

Data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoaman Pembentukan Oraganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa. Regulasi yang tercatum akan di jadikan patokan peneliti dalam melakukan penelitian, serta data-data yang mendukung lainnya seperti hasil wawancara dari berbagai narasumber

#### 2. Data Sekunder

Menurut KBBI informasi sekunder merupakan informasi yang didapat seorang periset dengan cara tidak langsung dari objeknya, namun lewat sumber lain, baik perkataan ataupun catatan.

Informasi sekunder merupakan informasi ataupun beberapa penjelasan yang didapat dengan cara tidak langsung ataupun lewat sumber

perantara. Informasi ini didapat dengan metode mengambil dari sumber lain, alhasil tidak bersifat authentic, sebab telah didapat dari tangan kedua, ketiga, serta seterusnya.

### **3.4 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridic empiris* yaitu dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan yang mengkaji keternyataan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam pernyataan di masyarakat.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun instrument pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### **1. Observasi**

Pemantauan merupakan penentuan, pergantian, pencatatan serangkaian sikap dan sesuai yang bertepatan dengan organisme yang sesuai dengan tujuan empiris. Akan tapi, pemantauan disini dimaksud lebih kecil ialah observasi dengan metode memanfaatkan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan persoalan atau kuisisioner. Sehingga periset mencermati dengan cara langsung dilapangan. Objek riset ini memakai pemantauan engamatan, dimana periset melaksanakan observasi dengan cara langsung dalam suasana social dengan subjek penelitian, metode ini dipakai guna mencermati serta menguasai insiden yang terjalin di lapangan.

## 2. Wawancara

Tanya jawab merupakan metode mengakumulasi materi- materi penjelasan yang dilaksanakan dengan melaksanakan pertanyaan jawab perkataan dengan cara sepihak berhadapan wajah. Tanya jawab ialah metode pengumpulan informasi yang kerap dipakai dalam riset kualitatif. Melakukan metode tanya jawab bearti melaksanakan interaksi komunikasi ataupun obrolan antara pewawancara dengan narasumber dengan arti menghimpun data dari informan yang dari padanya wawasan serta uraian didapat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan diatas, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mencariinformasi sejelas-jelasnya tentang proses seleksi perangkat desa. Adapun narasumber yang peneliti wawancarai ialah :

1. Ketua panitia seleksi perangkat desa Ndano Nae
2. Anggota panita seleksi perangkat desa Ndno Nae
3. Peserta seleksi perangkat desa Ndno Nae
4. Tokoh masyarakat Desa Ndano Nae

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan insiden yang telah lalu. Dokumen dapat berupa catatan, lukisan, ataupun karya- karya monumental dari seorang. Dalam riset ini pemilihan yang dipakai berbentuk dokumentasi- dokumentasi baik surat- surat ataupun foto- foto lapangan dalam aktivitas



pengumpulan data ataupun informasi. Metode ini dilakukan paling utama pada riset awal penelitian yang memperjelas permasalahan yang akan diawasi. Metode ini penelaahan kepada referensi- referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian, dokumen sah, ataupun foto- foto..

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Metode analisa informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan metode analisa informasi kualitatif deskriptif. Analisa informasi kualitatif ialah wujud riset yang berkarakter ataupun mempunyai karakteristik kalau informasinya dinyatakan dalam kondisi yang sebenarnya serta sebagaimana adanya. Terdapat bebarapa tahap dalam cara analisa informasi kualitatif, yaitu :

1. Penyusunan data;
2. Klasifikasi data;
3. Pengolahan data;
4. Penyimpulan data.

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam kaitannya menganalisis data kualitatif maka langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### **a. Penyusunan Data**

Kategorisasi informasi ini diartikan guna memudahkan dalam memperhitungkan apakah informasi yang digabungkan itu telah mencukupi ataupun belum serta informasi yang diterima bermanfaat ataupun tidak dalam riset sehingga dicoba seleksi kategorisasi.

#### b. Klasifikasi Data

Pengelompokan informasi dimaksudkan sebagai upaya guna menggolongkan informasi yang didasarkan pada jenis yang diawasi. Pengelompokan ini dicocokkan dengan sub- sub kasus yang sudah terbuat lebih dahulu bersumber pada analisa yang tercantum dalam penelitian itu sendiri.

#### c. Pengelolaan Data

Setelah seluruh informasi serta fakta dimaksudkan selaku upaya untuk menggolongkan informasi yang didasarkan pada jenis yang diawasi. Pengelompokan ini dicocokkan dengan sub- sub kasus yang sudah dibuat lebih dahulu bersumber pada analisa yang tercantum dalam permasalahan itu sendiri.

#### d. Penyimpulan Data

Kegiatan ini dicoba dengan metode mengaitkan informasi ataupun kenyataan yang satu dengan yang lain alhasil bisa ditarik kesimpulan serta jelas kegunaanya. Tahap ini dilakukan dalam analisa informasi kualitatif ialah pencabutan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, serta akan apabila tidak dikemukakan fakta yang kokoh yang mensupport pada langkah pengumpulan informasi selanjutnya.

Terealisasinya keempat metode analisa informasi ini setelah seluruh data- data yang dibutuhkan serta diperlukan sudah didapat, setelah itu akan di filter mana informasi yang diperlukan ataupun dibutuhkan guna menyelesaikan penelitian ini serta mana yang tidak di perlukan.